

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Seiring dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru, diperlukan penyesuaian terhadap indikator-indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menyelaraskan target kinerja masing-masing, sehingga terwujud *good governance* yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*)

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN REMBANG,

ALI SAHID, S.P. M.Si., CGCAE.
Pembina Tk.I
NIP 197410201998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI3

BAB I PENDAHULUAN4

 A. Latar Belakang4

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Tujuan5

 D. Dasar Hukum5

BAB II POKOK PIKIRAN8

 A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis8

 B. Ruang Lingkup 9

BAB III MUATAN MATERI.....10

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan11

BAB IV PENUTUP.....13

 A. Simpulan13

 B. Saran.....13

DAFTAR PUSTAKA.....14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kinerja pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Rembang wajib menyelenggarakan sistem manajemen kinerja yang terukur, akuntabel, dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kinerja utama.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyalarsan IKU Pemerintah Kabupaten Rembang agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan manajemen kinerja, sehingga perlu diganti

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan IKU dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029.
2. Karena periode perencanaan telah berakhir, sehingga IKU yang baru harus disinkronisasikan agar relevan dengan target kepala daerah yang baru
3. Perlunya memastikan IKU di tingkat Kabupaten diturunkan (*cascading*) secara logis ke tingkat Perangkat Daerah (PD)

4. Identifikasi fokus pada formulasi/rumus perhitungan IKU yang harus terukur, spesifik, dan realistis
5. Untuk memastikan setiap program yang dianggarkan memiliki output/outcome yang jelas sesuai IKU
6. Adanya temuan atau hasil evaluasi terhadap capaian IKU tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya revisi indikator agar lebih mencerminkan keberhasilan tujuan strategis organisasi.

C. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Secara umum, peraturan ini sebagai pedoman baru untuk periode berjalan, guna memastikan kinerja perangkat daerah selaras dengan sasaran RPJMD. Secara khusus, rancangan peraturan ini bertujuan untuk :

1. Menjadi alat ukur yang valid untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Rembang
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Rembang.
3. Mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.
4. Menjadi acuan dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi capaian program, dan pelaporan pertanggungjawaban.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80)
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaga Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178)
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2)

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang 2025-2029 ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis, yang meliputi :

1. Landasan Filosofis

- a. IKU disusun sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien.
- b. Kinerja pemerintah daerah pada akhirnya difilosofikan untuk mencapai masyarakat Rembang yang lebih sejahtera dan berdaya saing (sesuai visi "Rembang Sejahtera")
- c. IKU menjadi alat ukur fundamental untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat, bukan sekadar administratif.

2. Landasan Sosiologis

- a. Adanya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengetahui secara jelas hasil dari penggunaan anggaran dan capaian program Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b. Perlunya sinergi antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan kinerja nyata di lapangan agar pembangunan berjalan berkesinambungan.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80)
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 Bab, yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi pengertian dari Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, RPJMD 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Perangkat Daerah, Pengukuran Kinerja, Pemantauan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, IKU Pemerintah Daerah, IKU Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Hasil (Outcome), Keluaran (Output).

2. Bab II Tujuan

Tujuan Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Bab III Pemilihan dan Pengembangan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pertimbangan pemilihan dan penetapan IKU.

4. Bab IV Penggunaan Indikator Kinerja Utama

Penggunaan IKU pada instansi Pemerintah. Pemerintah Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU secara berkala,

5. Bab V Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan

Unit Kerja dan Perangkat Daerah pelaksana Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.

6. Bab VI Ketentuan Penutup

7. Lampiran:

Lampiran pada rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2023, Indikator Kinerja Utama adalah indikator tujuan dan sasaran dari RPJMD sedangkan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama diperoleh dari indikator tujuan/sasaran terseleksi.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menetapkan ukuran keberhasilan sasaran strategis, memperbarui target kinerja tahun 2025-2029, dan berfungsi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pembangunan.

Sasaran dalam Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya dokumen IKU Pemerintah Kabupaten Rembang yang terukur, valid, dan berorientasi hasil. IKU ini akan menjadi dasar penilaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran, serta menjamin keselarasan antara perencanaan strategis (RPJMD) dengan capaian kinerja riil perangkat daerah di lingkup Pemkab Rembang

Jangkauan peraturan ini meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, hingga Kecamatan. IKU yang diatur berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan mekanisme pemutakhiran (reviu) jika terdapat perubahan kebijakan strategis.

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pertama menetapkan rumusan indikator kinerja yang tepat (smart) di tingkat Pemerintah Kabupaten dan perangkat daerah, kedua menjadikan IKU sebagai acuan utama

dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta penetapan Perjanjian Kinerja (PK), ketiga membangun sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja yang transparan dan akuntabel dan keempat meningkatkan nilai Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Rembang melalui IKU yang berkualitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang ini disusun sebagai acuan terukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. IKU ini selaras dengan dokumen perencanaan strategis (RPJMD/Renstra) dan menjadi dasar dalam manajemen kinerja, penganggaran, serta evaluasi capaian target kinerja perangkat daerah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk menetapkan ukuran keberhasilan sasaran strategis, memperbarui target kinerja tahun 2025-2029, dan berfungsi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pembangunan


Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Rembang
ALISAHID, S.P., M.Si., CGCAE.
Pembina Tk.I
NIP 197410201998031005

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Kamus Indikator Kinerja Kabupaten Rembang Tahun 2026-2029